



Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang

Ririn Puspita Dewi, Diana Wiyanti*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 8/10/2024
Revised : 18/12/2024
Published : 27/12/2024



Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4
No. : 2
Halaman : 95 - 100
Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Perbankan merupakan sektor esensial dengan kewenangan dalam pertukaran uang dan transaksi keuangan. Perkembangan teknologi mempercepat akses layanan nasabah, namun bank tetap wajib menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 36 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengharuskan pengendali data untuk melindungi data pribadi. Namun, praktik perlindungan data nasabah belum sepenuhnya efektif, terbukti dengan kasus kebocoran data di Bank Syariah Indonesia (BSI) akibat peretasan pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder, membahas implementasi perlindungan data nasabah dan perlindungan hukum bagi korban peretasan di BSI. Hasilnya menunjukkan bahwa BSI perlu meningkatkan keamanan teknologi, transparansi dalam menangani pelanggaran, serta menjaga privasi nasabah. Perlindungan hukum dilakukan secara internal melalui penguatan kebijakan dan eksternal dengan penegakan hukum. Disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan aktif dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Perbankan; Kerahasiaan; Nasabah.

ABSTRACT

Banking is an essential sector with authority in money exchange and financial transactions. Technological developments accelerate access to customer services, but banks are still obliged to maintain the confidentiality of customer data in accordance with Article 40 of Law No. 10 of 1998 on Banking. This provision is also reinforced by Article 36 of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, which requires data controllers to protect personal data. However, the practice of protecting customer data has not been fully effective, as evidenced by the case of data leakage at Bank Syariah Indonesia (BSI) due to hacking in 2023. This research uses normative juridical method with secondary data, discussing the implementation of customer data protection and legal protection for hacking victims at BSI. The results show that BSI needs to improve technological security, transparency in handling violations, and maintain customer privacy. Legal protection is done internally through policy strengthening and externally with law enforcement. It is recommended that the Financial Services Authority (OJK) play an active role in consumer protection in the financial services sector to prevent similar incidents in the future.

Keywords : Banking; Confidentiality; customer.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Perbankan nasional sebagai pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan perkembangan perekonomian yang lebih baik (Arnanda *et al.*, n.d.). Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian sebagai lembaga keuangan yang mampu memengaruhi aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam praktik perekonomian suatu negara, lembaga keuangan selalu berperan secara aktif (Sumarno & Intan Agustin, 2024). Bank merupakan salah satu financial intermediary. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki fungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana (lack of funds). Dalam hal penghimpunan dana masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank merupakan modal utama bank (Imaniyati *et al.*, 2017).

Sumber hukum formal dalam Hukum Perbankan Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tidak tertulis, sumber hukum yang tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Djumhana, 1996).

Transaksi perbankan adalah hubungan hukum yang terjalin antara bank dan nasabah dalam bidang bisnis, di mana kedua pihak saling memiliki ketergantungan (Hariati *et al.*, 2024). Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat.

Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (confidential principle). Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi. Prinsip menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan (Gazali, 2010).

Pengaturan kerahasiaan data nasabah memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). UU Perbankan hanya mengatur mengenai prinsip kerahasiaan bank secara umum saja, yaitu dalam bentuk istilah 'rahasia bank', yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pemerintah Republik Indonesia., 1998).

Terkait dengan kerahasiaan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Masalah perlindungan data pribadi muncul akibat kekhawatiran terhadap pelanggaran data pribadi yang dapat dialami oleh individu maupun badan hukum. Pelanggaran semacam itu berpotensi menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat upaya pemberantasan kejahatan penipuan online, khususnya untuk melindungi warga negara Indonesia (Aliyyu Hakim & Alan Setiawan, 2024). (Widayanti, 2022) Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Nasabah Pasal 1 Ayat 2 yaitu "Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi"(Pemerintah Republik Indonesia., 2022a). Lalu, pada Pasal 19 dalam Bab VI Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa pengendali data dan prosesor data dapat berupa individu, badan publik, atau organisasi internasional (Pemerintah Republik Indonesia., 2022b). Dengan demikian, pengaturan terkait data pribadi mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak dasar manusia.

Nasabah sebagai pengguna jasa bank harus mendapatkan perlindungan. Di dalam Undang-Undang Perbankan nasabah wajib merahasiakan data pribadinya. Sebagaimana jelas diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank (Faisal, 2018).

Pengelolaan informasi khususnya data pribadi menjadi salah satu peluang terjadinya kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan mengakses informasi tentang berbagai data pribadi tidaklah sulit (Nasrudin & Latumahina, 2022). Pengendali data memiliki kewajiban untuk memastikan

perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data. Namun dalam praktiknya muncul berbagai macam permasalahan, diantaranya data nasabah yang tidak terlindungi karena adanya *cybercrime*.

Cybercrime dibidang perbankan merupakan ancaman yang cukup berpotensi menyebabkan kerugian baik bagi pihak bank maupun nasabah. Data pribadi merupakan salah satu sasaran kejahatan siber ini, data pribadi nasabah dalam kegiatan perbankan merupakan suatu hal penting untuk menikmati layanan perbankan. Di era yang semakin digital, peretasan data menjadi tantangan besar di beberapa sektor, termasuk sektor perbankan, seperti yang terjadi pada tahun 2023 di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merugikan nasabah).

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (Benuf *et al.*, 2019). Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menarik kesimpulan pada metode analisis ini menggunakan metode kualitatif Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak bepusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik (Aulia, 2023), yaitu dari data yang diperoleh teori-teori asas-asas, pasal-pasal, serta Undang-Undang. Lalu bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan asumsi dasar dan menjawab fenomena yang sudah dirumuskan. Serta bahan hukum tersebut dianalisis dan diuraikan sehingga menjadi suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Perlindungan Rahasia Data Nasabah Bank BSI berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia data nasabah bank tersirat dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yakni perlindungan secara hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabahnya yakni dengan cara bank dilarang memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat di bank yang meliputi identitas nasabaha, segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian pembiayaan dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan yakni segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya, adapun pengecualian terhadap rahasia bank yakni dengan melakukan penerobosan rahasia data nasabah bank untuk kepentingan tertentu (Agustina, 2017).

Terkait kerahasiaan data pribadi nasabah Bank BSI diatur pula dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2014); (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam hal ini Bank BSI tidak berhak mengungkapkan data pribadi dan/atau informasi konsumennya kepada pihak ketiga. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal; Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, PUJK dapat memberikan data pribadi dan/atau informasi Konsumen sebagai kewajiban untuk memastikan pihak ketiga tersebut tidak memberikan dan/atau menggunakan Data dan/atau informasi pribadi konsumen kepada siapapun kecuali untuk tujuan yang disepakati antara PUJK dan pihak ketiga. (4) Tata cara persetujuan tertulis dari Konsumen dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain; pilihan untuk setuju atau tidak setuju; atau memberikan tanda persetujuan dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan.

Perlindungan Hukum Nasabah Bank BSI yang Data Pribadinya Diretas oleh Hacker berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan hukum nasabah memiliki tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang mengatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Terkait kasus yang terjadi pada Bank BSI, perlindungan terhadap nasabah yang menyimpan dananya pada Bank BSI dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara (Isnaeni, 2016), yaitu internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, maksudnya yaitu pihak-pihak yang memegang kendali dan mempengaruhi pihak lain, sehingga atas dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan saat para pihak menyusun klausul-klausul kesepakatan, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak "Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka."

Perlindungan hukum internal yang dilakukan oleh Bank BSI yaitu melakukan perbaikan signifikan dalam menangani kebocoran data pribadi yakni; (1)Segala tindakan yang berkaitan dengan pengolahan, pengelolaan, penggunaan dan penyebaran data pribadi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam kerangka Privasi APEC, yaitu Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diolah atau dipergunakan secara adil (fair) dan sah (legal). (2)Menentukan apakah data pribadi diperoleh secara wajar, umumnya melihat pada metode yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, atau menggunakan informasi tersebut.

Selain itu Bank BSI perlindungan hukum nasabah secara internal lainnya yaitu dengan cara: 1) menjamin dana simpanan nasabah aman dan terlindungi dengan pemulihan sistem; 2) dengan melakukan penyelidikan terhadap sumber serangan, pemulihan data, audit tambahan, serta proses pencegahan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali; 3) perlindungan data-data nasabah.

Perlindungan hukum eksternal yaitu investigasi internal yang berjalan masih perlu melibatkan dan mengoordinasikan beberapa instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), otoritas jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan terkait lembaga lainnya. Sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk mendeteksi semua masalah dan kerugian yang terjadi.

Perlindungan hukum OJK bertanggung jawab melindungi konsumen pengguna jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Sebagai badan yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi serta melindungi sektor jasa keuangan, lembaga keuangan harus mampu merespon dengan cepat kekhawatiran masyarakat terhadap memberikan rasa aman kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

D. Kesimpulan

Implementasi Perlindungan hukum rahasia data nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu bank menerapkan prinsip kerahasiaan bank dengan melindungi data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya. sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yaitu: “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu, menerapkan teknologi yang aman, tingkat transparansi yang tinggi dalam penanganan pelanggaran memulihkan kepercayaan nasabah dan, melindungi privasi dan keamanan data pribadi nasabah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan secara internal dan perlindungan secara eksternal. Perlindungan hukum internal Perlindungan hukum internal yang dilakukan oleh Bank BSI yaitu melakukan perbaikan signifikan dalam menangani kebocoran data pribadi

yakni, segala tindakan yang berkaitan dengan pengolahan, pengelolaan, penggunaan dan penyebaran data pribadi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam kerangka Privasi APEC, yaitu Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diolah atau dipergunakan secara adil (fair) dan sah (legal).

Perlindungan hukum eksternal investigasi internal yang berjalan masih perlu melibatkan dan mengoordinasikan beberapa instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), otoritas jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan terkait lembaga lainnya.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. S. (2017). *Rahasia Bank*. CV KENI Media.
- Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- Arnanda, R., Ardhan, D. T., & Khoirunnisa, R. (n.d.). Rachmat Arnanda, Dhea Tisane Ardhan, Ratna Khoirunnisa Account. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 10).
- Aulia, T. (2023). *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*. Unit Pengelola Jurnal Ilmiah . <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Djumhana, M. (1996). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Faisal, F. (2018). Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 35–60. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.198>
- Gazali, D. S. (2010). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2).
- Imaniyati, Putra, Sri, N., & Agus, P. A. (2017). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT Refika Aditama .
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Revka Petra, Media Surabaya.
- Nasrudin, F. K., & Latumahina, R. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu Sim Yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Peretasan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 331–343. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.137>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* .
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022a). *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022b). *Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.*

Sumarno, E., & Intan Agustin, R. (2024). Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking Di Tinjau Dari Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3). <http://www.likethisya.com/>

Widayanti, P. W. (2022). Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 1–21. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.2.1-21>